



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 42 /B.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA LAMPUNG DAN AKSARA LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung, disebutkan bahwa Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung dilakukan oleh Gubernur, serta teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal, baik, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman, Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA LAMPUNG DAN AKSARA LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan mendukung kegiatan pengembangan, pembinaan dan pelestarian Bahasa dan Aksara Lampung;
 - b. melaksanakan pelatihan peningkatan mutu pengajaran Bahasa Lampung dan Aksara Lampung pada 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan Workshop Metodologi Pembelajaran Bahasa Lampung dan Aksara Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;
 - b. menyiapkan administrasi dan operasional Tim dan Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/157/B.02/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/42/B.02/HK/2023
TANGGAL : 12 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA LAMPUNG DAN AKSARA LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Ir. Anshori Djausal, M.T (Majelis Pemyimbang Adat
Lampung)
- IV. Ketua Harian : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Dra. Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli
Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Wakil Sekretaris : Anna Ismeriana, S.Sos., MM (Fungsional Perencana
Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Bidang-Bidang :
 - A. Pembinaan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung
 - Koordinator : Drs. Iqbal Hilal, M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)
 - Anggota : 1. Ade Siska, M.Pd (Ketua Kelompok Kerja Guru Kota
Bandar Lampung)
2. Dra. Maimuri, MM (Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Novellia Yulistin (Pemerhati Bahasa dan Aksara
Lampung)
 - B. Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung
 - Koordinator : Dr. Farida Ariyani, M.Pd (Majelis Penyimbang Adat
Lampung)
 - Anggota : 1. Evi Maha Kastri, M.Pd (Badan Riset dan Inovasi
Nasional)
2. Deris Astriawan, M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)
3. Rusli Syukur, S.Sn (Majelis Penyimbang Adat
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/42/B.02/HK/2023
TANGGAL : 12 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA LAMPUNG DAN AKSARA LAMPUNG**

- I. Koordinator : Dewi Anggeriyani P, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. Ida Seprida, SE., M.Ec.Dev (Analisis Informasi Kebudayaan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Yulvinora, SE (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Anita Trisia (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI